

RENCANA KERJA (RENJA)



2025

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KOTA METRO



Pemerintah
Kota Metro



Dinas Perumahan dan
Kawasan Pemukiman
Kota Metro

KATA PENGANTAR


Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas selesainya penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro 2025. Penyusunan Renja ini merupakan hal yang wajib bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro 2025 merupakan dokumen perencanaan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro untuk periode tahun 2025 yang berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Metro tahun 2025 yang nantinya menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro TA. 2025.

Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu proses penyusunan Renja ini. Penyusunan Renja ini telah diupayakan semaksimal mungkin, walaupun demikian Renja ini tidak terlepas dari kekurangan sehingga kritik dan saran membangun dari berbagai pihak sangat diharapkan sebagai stimulant dalam perbaikan di tahun berikutnya.

Metro, 18 September 2024

Plt. Kepala Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman Kota Metro


Ir. Yeri Ehwani, MT.
NIR. 19681002 199703 1 001

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan.....	4
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	6
2.1.1 Capaian IKU	7
2.1.2 Program Kegiatan Pendukung Capaian IKU	10
2.1.3 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Capaian IKU	12
2.1.4 Capaian Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	13
2.1.5 Analisis penyebab Keberhasilan/Kegagalan Capaian Indikator Kinerja Program dan Kegiatan.....	21
2.1.6 Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra	23
2.1.7 Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran Yang Perlu Diambil	24
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	24
2.2.1 Keterkaitan IKU Terhadap Tugas, Pokok Dan Fungsi Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Metro.....	24
2.2.2. Keterkaitan IKU terhadap SPM Perumahan.....	33
2.2.3 Keterkaitan IKU terhadap Indikator Kinerja Kunci	34
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	35
2.3.1 Keterkaitan Program OPD dengan Program Kota.....	35
2.3.2 Permasalahan dan Hambatan Yang Dihadapi	36
2.3.3 Dampak terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah.....	37
2.3.4 Rekomendasi untuk perumusan Program dan Kegiatan Mendatang	37
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	37
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	39
BAB III TUJUAN DAN SASARAN	41
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan	41
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	41
3.3 Program dan Kegiatan	42
3.3.1 Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.....	42
3.3.2 Rekapitulasi Program dan Kegiatan	43
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	45
BAB V PENUTUP	54

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Capaian Kinerja Tahun 2023.....	10
Tabel 2.2 Rekapitulasi Evaluasi hasil pelaksanaan renja dan pencapaian renstra s/d tahun 2024 di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro	14
Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro.....	32
Tabel 2.4 IKK Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro	34
Tabel 2.5 Review terhadap rancangan Awal RKPD Tahun 2025	38
Tabel 2.6 Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat pada Musrenbang 2024	39
Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan kegiatan perangkat daerah tahun 2025 dan prakiraan maju tahun 2026	46

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Metro... 25

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro merupakan rencana kerja yang bersifat tahunan yang merupakan penjabaran dari perencanaan pembangunan dalam dokumen perubahan Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro 2021-2026. Penyusunan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah wujud implementasi dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah, dengan memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan dalam Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Metro tahun 2025. Sehingga dalam pelaksanaannya terwujud sinergitas antar dokumen perencanaan yang telah disusun.

Perencanaan menduduki peran penting dalam rangka percepatan pencapaian visi dan misi dalam pembangunan suatu wilayah, yang keseluruhannya akan menuju pada satu titik yaitu kesejahteraan masyarakat. Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Pasal 3 ayat 1 disebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, cakupan perencanaan pembangunan nasional perlu memperhatikan tujuannya yang antara lain adalah menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah.

Pasal tersebut menegaskan bahwa perencanaan pembangunan nasional dibangun secara makro oleh pemerintah pusat untuk kemudian menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan dengan skala yang lebih spesifik. Perencanaan yang disusun baik di tingkat pusat maupun daerah memiliki beberapa jenjang, antara lain rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan tahunan. Oleh karena itu, demi menjaga keserasian dan tercapainya pemerataan pembangunan dari tingkat pusat hingga daerah, setiap kabupaten/kota diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan tetap mengacu pada dokumen perencanaan wilayah. Berdasarkan hal tersebut, maka Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Metro melakukan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025.

Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro Tahun 2025 dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro Tahun 2025 dengan mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan Kota Metro secara khusus dan sasaran-sasaran pembangunan Provinsi Lampung dan Nasional pada umumnya.

1.2 Landasan Hukum

Dasar atau landasan hukum penyusunan Renja berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Metro Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2023;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 09 Tahun 2019 ;
9. Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Metro Nomor 43 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Metro;
10. Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro Tahun 2025 disusun dengan maksud untuk menyediakan dokumen perencanaan komprehensif untuk satu tahun, sekaligus menjadi acuan dalam penyusunan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Renja memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro yang disusun dengan berpedoman pada Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro ini adalah:

1. Menyediakan acuan resmi bagi seluruh jajaran lingkup Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro dalam menentukan prioritas program dan indikasi kegiatan tahunan, menyediakan satu tolak ukur untuk mengukur dan

melakukan evaluasi kinerja tahunan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro;

2. Memudahkan seluruh aparatur Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro dan *stake holder* dalam melaksanakan kebijakan, strategi, program dan kegiatan operasional tahunan secara terpadu, terarah dan terukur; termasuk menilai kinerja pelaksanaannya dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro;
3. Menjabarkan kebijakan umum program di bidang infrastruktur dan pemukiman.

1.4 Sistematika Penulisan

Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro merupakan penjabaran dari RPJMD Kota Metro serta Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro. Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro memuat hasil pelaksanaan rencana kerja dan realisasi kegiatan pada tahun sebelumnya, serta rencana program dan prioritas pembangunan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro untuk satu tahun mendatang. Dokumen Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro Tahun 2025 ini disusun dengan sistematika penulisan sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini membahas mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan, serta sistematika penulisan.

BAB II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

Bab ini berisi evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu dan capaian Renstra OPD, analisa kinerja pelayanan OPD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III : Tujuan dan Sasaran

Bab ini membahas telaahan terhadap Kebijakan Nasional, tujuan dan sasaran Renja, serta Program dan kegiatan.

BAB IV: Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab ini membahas tentang indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, kebutuhan dana indikatif, serta sumber dana yang akan dilaksanakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman pada tahun anggaran 2025.

BAB V: Penutup

Bab ini berisi harapan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro untuk melaksanakan dan mencapai sasaran yang diinginkan serta tanda tangan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro tahun 2025 secara umum menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja program/kegiatan yang telah dilaksanakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro pada tahun 2023 dan perkiraan pencapaian target tahun berjalan 2024. Pentingnya evaluasi, monitoring dan pengendalian ini diperlukan sebagai bahan penilaian apakah program/kegiatan tersebut telah berhasil mencapai target indikator capaian yang telah ditentukan pada saat perencanaan.

Tujuan dan sasaran strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro sebagaimana telah ditentukan dalam Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro 2021-2026 adalah :

1. Tujuan 1:

Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni dan kawasan permukiman yang berkualitas

Sasaran:

- a. Meningkatnya jumlah rumah layak huni bagi masyarakat miskin dan masyarakat yang memiliki keterbatasan akses pembiayaan perumahan;
- b. Meningkatnya kualitas kawasan permukiman.

2. Tujuan 2 :

Meningkatkan kepastian hukum atas bidang tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum

Sasaran :

Meningkatnya kepastian hukum atas bidang tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum

3. Tujuan 3 :

Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah

Sasaran :

Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah

2.1.1 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro tahun 2021-2026 terdapat 5 (lima) Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu :

1. Persentase peningkatan jumlah rumah layak huni

Pada indikator ini variabel perhitungan jumlah rumah layak huni dapat diartikan sebagai penurunan jumlah rumah tidak layak huni. Pada tahun 2023 jumlah rumah tidak layak huni yang diberikan bantuan sebanyak 26 Unit rumah dengan rincian 6 adalah penerima bantuan dari APBD Kota Metro sedangkan 20 adalah penerima bantuan dari APBD Propinsi Lampung. Total jumlah rumah tidak layak huni pada tahun 2023 adalah 175 unit rumah. Rumus perhitungannya adalah sebagai berikut :

$$\begin{array}{l} \text{Persentase} \\ \text{peningkatan} \\ \text{jumlah rumah} \\ \text{layak huni} \end{array} = \frac{\text{Jumlah rumah tidak layak huni yang} \\ \text{ditangani}}{\text{Jumlah seluruh rumah tidak layak} \\ \text{huni}} \times 100\%$$

$$\begin{array}{l} \text{Persentase} \\ \text{peningkatan} \\ \text{jumlah rumah} \\ \text{layak huni} \end{array} = \frac{\text{26 unit rumah}}{\text{175 unit rumah}} \times 100\%$$

$$= \mathbf{14,85\%}$$

2. Persentase penurunan kawasan kumuh

Pengertian permukiman kumuh berdasar Undang-Undang No. 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah permukiman tidak layak huni yang ditandai dengan ketidateraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Jumlah kawasan kumuh di Kota Metro pada tahun 2023 adalah 0%. Rumus perhitungannya adalah sebagai berikut :

$$\begin{array}{l} \text{Persentase} \\ \text{penurunan} \\ \text{kawasan kumuh} \end{array} = \frac{\text{Jumlah kawasan kumuh yang} \\ \text{ditangani}}{\text{jumlah seluruh kawasan kumuh}} \times 100\%$$

:

$$\begin{aligned} \text{Nilai kepuasan masyarakat} &= \text{Nilai rata-rata kepuasan masyarakat yang disurvei dari pelayanan RUSUNAWA} \\ &= \mathbf{80} \end{aligned}$$

5. Nilai SAKIP perangkat daerah

Nilai SAKIP Perangkat daerah adalah nilai yang diberikan oleh Inspektorat Kota Metro kepada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Metro. Nilai SAKIP ini diberikan berdasar kelengkapan dan keterkaitan antara RPJMD, Renstra, Renja dan Lakip per tahun serta seluruh kelengkapan administrasi yang menyertainya. Rumus perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Nilai SAKIP perangkat daerah} &= \text{Nilai SAKIP yang diberikan oleh Inspektorat Kota Metro} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Nilai SAKIP perangkat daerah} &= \mathbf{68,55} \end{aligned}$$

Tabel 2.1
Capaian Kinerja Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian (%)	Predikat
1	Persentase Peningkatan Jumlah rumah layak huni	9%	14,85%	165%	Melebihi target
2	Persentase penurunan kawasan kumuh	0%	0%	100%	Tercapai
3	Persentase penyediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum	9%	11.94%	132.66%	Melebihi target
4	Nilai kepuasan masyarakat	75	80	106.67%	Melebihi target
5	Nilai SAKIP Perangkat daerah	68	68,55	100,80%	Melebihi target

2.1.2. Program kegiatan Pendukung Capaian IKU

Berikut ini kami jabarkan masing-masing program yang mendukung tercapainya kinerja kelima indikator utama tersebut:

a. Indikator Kinerja 1 : Peningkatan jumlah rumah layak huni

Program pendukung : Program kawasan permukiman sub kegiatan pelaksanaan pembangunan pemugaran/peremajaan permukiman kumuh. Dalam sub kegiatan ini dititikberatkan pada pemberian bantuan kepada masyarakat yang tidak mampu untuk mendapatkan rumah layak huni. Pada tahun 2023, terdata ada 175 Kepala Keluarga yang mempunyai rumah tidak layak huni. Dari jumlah tersebut terdapat 6 Kepala Keluarga yang mendapat bantuan melalui APBD Kota Metro dan 20 Kepala Keluarga mendapat bantuan melalui APBD Provinsi Lampung.

Capaian kinerja tahun 2023 pada indikator ini 14,85% atau melebihi target. Hal ini dikarenakan selain didukung oleh pemberian bantuan dari APBD Kota Metro, masyarakat juga mendapat bantuan dari program serupa yang didanai APBD Provinsi Lampung.

b. Indikator kinerja 2 : Penurunan kawasan kumuh

Program pendukung: Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum dan Program Kawasan Permukiman. Dalam Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum sub kegiatan yang terkait adalah:

- Sub kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk menunjang Fungsi Hunian. Sub kegiatan ini menangani pembangunan fisik seperti jalan lingkungan dan penyediaan drainase.
- Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan. Sub kegiatan ini menitikberatkan pada pemeliharaan areal pemakaman umum yang tersebar di Kota Metro.

Capaian kinerja pada indikator ini adalah 0%, artinya tidak ada kawasan kumuh di Kota Metro. Hal ini berarti target tercapai.

c. Indikator kinerja 3 : Penyediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum

Program pendukung : Program Penatagunaan Tanah dan Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum dengan sub kegiatan Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang. Sub kegiatan ini menitikberatkan pada kegiatan sosialisasi dan penandatanganan aset serah terima PSU perumahan dari pengembang. Sosialisasi diberikan kepada pengembang perumahan agar pengembang mau menyerahkan aset mereka kepada Pemerintah Kota Metro.

Capaian kinerja indikator ini adalah 11,94% atau melebihi target. Hal ini dikarenakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro berusaha maksimal untuk dapat meningkatkan jumlah pengembang yang menyerahkan aset mereka. Dari 167 pengembang telah ada sebanyak 8 pengembang perumahan yang menyerahkan asetnya.

d. Indikator Kinerja 4 : nilai kepuasan masyarakat

Program pendukung : Program Pengembangan Perumahan dengan sub kegiatan Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus. Pada sub kegiatan ini menitikberatkan pada upaya UPT Rusunawa dalam memperbaiki sistem tata usaha dan melakukan pemeliharaan terhadap Rusunawa Kota Metro.

Capaian kinerja indikator ini adalah 80 atau melebihi target. Hal ini dikarenakan berdasarkan data survei dengan mengisi kuesioner yang dilakukan terhadap 113 penghuni Rusunawa pada bulan Desember 2023 memberikan hasil bahwa penghuni Rusunawa cukup merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan UPT RUSUNAWA.

e. Indikator Kinerja 5 : peningkatan nilai SAKIP

Program pendukung : Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Pada program ini banyak sub kegiatan yang mendukung kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro untuk mendapatkan nilai SAKIP yang sesuai target.

Capaian indikator ini adalah 68,55 atau melebihi target.

2.1.3 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Capaian IKU

Meskipun realisasi pencapaian target indikator kinerja utama pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro secara umum dapat dikategorikan baik, namun dalam pencapaiannya terdapat kendala-kendala yang dihadapi yaitu:

1. Pada pencapaian target peningkatan jumlah rumah layak huni kendala yang dihadapi adalah minimnya anggaran yang dialokasikan untuk bantuan bedah rumah. Jumlah anggaran yang ada terlalu kecil untuk dapat membantu keseluruhan warga mendapatkan rumah layak huni. Selain itu meningkatnya harga-harga bahan bangunan juga mempengaruhi pertimbangan warga untuk membangun rumah layak huni. Sedangkan untuk faktor keberhasilannya program ini didukung oleh keaktifan dan kedisiplinan warga penerima bantuan untuk dapat mengerjakan kegiatan tepat waktu.
2. Pada pencapaian target penurunan kawasan kumuh kendala yang dihadapi adalah data terbaru untuk penetapan kawasan kumuh sedang dalam proses pengerjaan. Pada tahun 2021 dan 2022 di Kota Metro tidak lagi ditemukan lingkungan kumuh, sehingga capaian realisasi indikator untuk persentase penurunan Kawasan kumuh adalah 0%. Berdasar Surat Keputusan Walikota Metro No. 153/KPTS/B-02/2021 penetapan status perumahan dan permukiman kumuh di Kota Metro pada tahun 2020 pada angka 0 Ha. Keberhasilan kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro didukung oleh kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam mengentaskan

kawasan kumuh melalui program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU).

3. Pada pencapaian target penyediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum kendala yang dihadapi adalah masih sulitnya para pengembang untuk menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas umum di perumahan mereka. Ada yang berkehendak menyerahkan tetapi kondisi prasarana, sarana dan utilitas umumnya dalam kondisi rusak sehingga tidak memenuhi syarat untuk dilakukan penyerahan aset. Sedangkan keberhasilan program ini didukung karena adanya keaktifan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro dengan cara mendatangi satu persatu pengembang untuk menjelaskan pentingnya penyerahan PSU dan adanya sosialisasi kepada pengembang perumahan yang diadakan di tingkat pemerintah Kota Metro.
4. Pada pencapaian target pencapaian nilai kepuasan masyarakat kendala yang dihadapi adalah belum maksimalnya pelayanan yang diberikan oleh UPT Rusunawa dalam menghadapi keluhan para penghuni Rusunawa. Kondisi sarana dan prasarana yang ada di Rusunawa juga tidak terlihat terawat dengan baik hal ini dikarenakan minimnya penganggaran untuk pemeliharaan. Para penghuni Rusunawa juga dikeluhkan karena sering menunggak pembayaran sewa.
5. Pada pencapaian target nilai SAKIP kendala yang dihadapi adalah belum tercapainya nilai maksimal yang diharapkan. Hal ini dikarenakan masih kurangnya kelengkapan administrasi misalnya Surat pendukung seperti SK dan SOP.

2.1.4 Capaian Indikator Kinerja Program dan Kegiatan

Untuk mendukung pencapaian 5 (lima) indikator kinerja utama di atas, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro Tahun 2023 memiliki 5 program dengan 11 kegiatan dan 19 sub kegiatan. Berdasarkan penyerapan anggaran, dua program telah tercapai sesuai dengan target kinerja atau terealisasi 100%. Berikut ini kami sampaikan rekapitulasi hasil pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro s/d tahun 2023:

Tabel 2.2

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dan Pencapaian Renstra S/D Tahun 2024 Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Metro

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)		Target RENSTRA Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2022		Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun 2023						Target program dan Kegiatan tahun 2024		Perkiraan realisasi capaian target Renstra			
								Target Renja tahun 2023		Realisasi Renja 2023		Tingkat Realisasi %				Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan		Tingkat capaian realisasi target Renstra(%)	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)		9	10 = (5+7+9)		11=(10/4)							
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan administrasi perangkat daerah	Persen	500	49,262,783,367	200	19,242,358,402.00	100	5,471,138,204	100	5,352,191,746	100.00%	97.83%	100	5,809,583,599.00	400	30,404,133,747.00	80.00%	61.72%
1.04.01.2.01.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase dokumen perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang tersusun tepat waktu	Persen	500	50,000,000.00	200	15,072,300.00	100	7,549,000	100	7,517,500	100.00%	99.58%	100	7,549,000.00	400	30,138,800.00	80.00%	60.28%
1.04.01.2.01.02	-Sub Kegiatan :Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA SKPD	Dokumen	15	50,000,000.00	8	15,072,300.00	4	7,549,000	4	7,517,500	100.00%	99.58%	3	7,549,000.00	15	30,138,800.00	100.00%	60.28%
1.04.01.2.02.	Kegiatan Administrasi Keuangan perangkat daerah	Persentase dokumen Administrasi Keuangan yang tersusun tepat waktu	Persen	500	32,902,783,367.00	200	11,270,228,146.00	100	4,129,120,274	100	4,026,800,940	100.00%	97.52%	100	4,866,319,599.00	400	20,163,348,685.00	80.00%	61.28%
1.04.01.2.02.01	-Sub Kegiatan :Penyediaan Gajidan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji/ tunjangan ASN	Orang/ Bulan	60	25,000,000,000.00	24	7,524,674,846.00	12	3,087,186,574	12	2,994,580,240	100.00%	97.00%	33	3,845,433,599.00	69	14,364,688,685.00	115.00%	57.46%
1.04.01.2.02.02	-Sub Kegiatan :Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	dokumen	60	7,102,783,367.00	24	3,493,600,000.00	12	918,000,000	12	918,000,000	100.00%	100.00%	2	888,600,000.00	38	5,300,200,000.00	63.33%	74.62%

Kode	Program / Kegiatan / SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)		Target RENSTRA Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2022		Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun 2023						Perkiraan realisasi capaian target Renstra					
								Target Renja tahun 2023		Realisasi Renja 2023		Tingkat Realisasi %		Target program dan Kegiatan tahun 2024		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan		Tingkat capaian realisasi target Renstra(%)	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp						
1	2	3	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1.04.01.2.02.03	-Sub Kegiatan :Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen	20	800,000,000.00	8	251,953,300.00	4	123,933,700	4	114,220,700	100.00%	92.16%	4	132,286,000.00	16	498,460,000.00	80.00%	62.31%
1.04.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian perangkat daerah	Persentase dokumen administrasi kepegawaian yang disusun tepat waktu	Persen	500	60,000,000.00	200	18,371,665.00	100	20,000,000	100	19,730,335	100.00%	98.65%	100	10,000,000.00	400	48,102,000.00	80.00%	80.17%
1.04.01.1.05.10	-sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Orang Yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	orang	250	60,000,000.00	2	18,371,665.00	1	20,000,000	1	19,730,335	100.00%	98.65%	89	10,000,000.00	92	48,102,000.00	36.80%	80.17%
1.04.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya a dokumen administrasi umum perangkat daerah	Paket	30	1,820,000,000.00	6	418,749,775.00	3	160,991,900	3	159,028,302	100.00%	98.78%	3	293,196,300.00	12	870,974,377.00	40.00%	47.86%
1.04.01.2.06.01	-Sub Kegiatan :Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	Paket	10	120,000,000.00	4	35,350,800.00	2	14,473,500	2	14,376,000	100.00%	99.33%	1	20,003,600.00	7	69,730,400.00	70.00%	58.11%
1.04.01.2.06.02	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	paket	20	500,000,000.00	8	173,052,600.00	4	27,435,100	4	26,947,400	100.00%	98.22%	2	94,798,000.00	14	294,798,000.00	70.00%	58.96%
1.04.01.2.06.04	-Sub Kegiatan :Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	20	400,000,000.00	8	119,748,700.00	4	60,406,700	4	60,058,000	100.00%	99.42%	4	19,292,000.00	16	199,098,700.00	80.00%	49.77%

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2022	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun 2023								Perkiraan realisasi capaian target Renstra									
					Target Renja tahun 2023				Realisasi Renja 2023				Tingkat Realisasi %		Target program dan Kegiatan tahun 2024			Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan			Tingkat capaian realisasi target Renstra(%)	
					K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K	
1	2	3	4		5		6		7		8 = (7/6)		9			10=(5+7+9)			11=(10/4)			
		Indikator	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.04.01.2.06.05	-Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Paket	20	300,000,000.00	8	135,251,200.00	4	27,669,600	4	26,906,700	100.00%	97.24%	4	50,304,100.00	16	212,462,000.00	80.00%	70.82%			
1.04.01.2.06.06	-Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	250	200,000,000.00	100	55,727,698.00	50	31,007,000	50	30,740,202	100.00%	99.14%	3	30,793,600.00	153	117,261,500.00	61.20%	58.63%			
1.04.01.2.06.09	-Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	50	300,000,000.00	20	-28,527,215.00	10	142,283,030	10	128,145,992	100.00%	90.06%	3	48,005,000.00	33	147,623,777.00	66.00%	49.21%			
1.04.01.2.06.10	Sub Kegiatan : Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah laporan pelaksanaan penatausahaan arsip	Dokumen	4	60,000,000.00	24	-5,000,000.00	12	5,000,000	12	5,000,000	100.00%	100.00%	2	30,000,000.00	38	30,000,000.00	950.00%	50.00%			
1.04.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	500	10,030,000,000.00	200	5,963,002,449.00	100	137,283,030	100	123,145,992	100.00%	89.70%	4	141,060,000.00	304	6,227,208,441.00	60.80%	62.09%			
1.04.01.2.08.01	-Sub Kegiatan : Penyedia jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	20	30,000,000.00	8	10,000,000.00	4	5,000,000	4	5,000,000	100.00%	100.00%	2	8,000,000.00	14	23,000,000.00	70.00%	76.67%			
1.04.01.2.08.02	-Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	90	10,000,000,000.00	36	5,945,132,449.00	18	132,283,030	18	123,145,992	100.00%	93.09%	4	133,060,000.00	58	6,201,338,441.00	64.44%	62.01%			

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2022	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun 2023								Perkiraan realisasi capaian target Renstra					
					Target Renja tahun 2023		Realisasi Renja 2023		Tingkat Realisasi %		Target program dan Kegiatan tahun 2024		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan		Tingkat capaian realisasi target Renstra(%)			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)								
		Indikator Satuan	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp
1.04.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah	Persentase Pemeliharaan barang milik daerah	Persen	500 4,400,000,000.00	200 1,561,934,067.00	100 1,016,195,000	100 1,010,968,677	100.00%	99.49%	11 491,458,700.00	311 3,064,361,444.00	62.20%	69.64%					
1.04.01.2.09.01	-Sub Kegiatan :Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	100 3,100,000,000.00	50 1,500,292,373.00	11 234,520,000	11 233,914,025	100.00%	99.74%	11 270,690,000.00	72 2,004,896,398.00	72.00%	64.67%					
1.04.01.2.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	150 300,000,000.00	60 27,974,535.00	30 121,996,000	30 119,021,465	100.00%	97.56%	3 29,720,000.00	93 176,716,000.00	62.00%	58.91%					
1.04.01.2.09.09	-Sub Kegiatan :Pemeliharaan / Rehabilitasi gedung dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Di rehabilitasi	Unit	5 1,000,000,000.00	2 33,667,159.00	1 659,679,000	1 658,033,187	100.00%	99.75%	1 191,048,700.00	4 882,749,046.00	80.00%	88.27%					
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Terlaksananya Pengembangan Perumahan	Laporan	15 1,800,000,000.00	6 150,000,000.00	4 973,114,100	4 963,806,951	100.00%	99.04%	3 370,766,000.00	13 1,484,572,951.00	86.67%	82.48%					
1.04.02.2.01	Kegiatan :Pendataan penyediaan dab rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota	Terseleenggaranya Penyediaan dan Rehabilitas Rumah Korban Bencana	laporan	20 1,000,000,000.00	6 40,000,000.00	3 574,639,100	3 567,599,126	100.00%	98.77%	2 233,166,000.00	11 840,765,126.00	55.00%	84.08%					

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2022		Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun 2023						Perkiraan realisasi capaian target Renstra						
			Target Renja tahun 2023		Realisasi Renja 2023		Tingkat Realisasi %		Target program dan Kegiatan tahun 2024		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan		Tingkat capaian realisasi target Renstra(%)						
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1.04.02.2.01.06	Sub Kegiatan : Identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana	Jumlah dokumen pendataan rumah sewa yang didata	dokumen	6	1,000,000,000.00	2	40,000,000.00	1	574,639,100	1	567,599,126	100.00%	98.77%	2	233,166,000.00	5	840,765,126.00	83.33%	84.08%
1.04.02.2.05	Kegiatan :Pembinaan pengelolaan rumah susun umum dan/atau rumah khusus	Terselenggara nya Rumah Susun Umum Dan Khusus	Dokumen	10	1,000,000,000.00	4	300,000,000.00	2	398,475,000	2	396,207,825	100.00%	99.43%	1	137,600,000.00	7	833,807,825.00	70.00%	83.38%
1.04.02.2.05.02	Sub Kegiatan :Penatausahaan pemanfaatan rumah susun umum dan/atau rumah khusus	- Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum/atau rumah khusus	Dokumen	10	500,000,000.00	4	-146,207,825.00	2	398,475,000	2	396,207,825	100.00%	99.43%	2	137,600,000.00	8	387,600,000.00	80.00%	77.52%
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Terlaksananya Pencegahan Kawasan Permukiman Kumuh	Unit	50	1,000,000,000.00	20	340,162,954.00	10	227,161,700	10	209,837,046	100.00%	92.37%	7	186,000,000.00	37	736,000,000.00	74.00%	73.60%
1.04.03.2.03	Kegiatan : Peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha	Terselenggara n Peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha	Unit	50	1,000,000,000.00	20	340,162,954.00	10	227,161,700	10	209,837,046	100.00%	92.37%	7	186,000,000.00	37	736,000,000.00	74.00%	73.60%

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2022	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun 2023						Target program dan Kegiatan tahun 2024	Perkiraan realisasi capaian target Renstra						
						Target Renja tahun 2023		Realisasi Renja 2023		Tingkat Realisasi %			Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan		Tingkat capaian realisasi target Renstra(%)				
						K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7		8 = (7/6)		9		10= (5+7+9)		11=(10/4)		
		Indikator Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.04.03.2.03.06	Sub kegiatan: pelaksanaan pembangunan/pemugaran/peremajaan permukiman kumuh	Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki	Unit	50	1,000,000,000.00	20	340,162,954.00	10	227,161,700	10	209,837,046	100.00%	92.37%	7	186,000,000.00	37	736,000,000.00	74.00%	73.60%
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Terlaksananya PSU	Laporan	25	8,350,163,000.00	10	2,230,227,026.79	5	3,685,858,900	-	3,404,496,211	0.00%	92.37%	1	700,834,000.00	11	6,335,557,237.79	44.00%	75.87%
1.04.05.2.01	Kegiatan :Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Terselenggaranya PSU Perumahan	Laporan	15	8,350,163,000.00	6	2,230,227,026.79	3	3,685,858,900	3	3,404,496,211	6.00%	92.37%	1	700,834,000.00	10	6,335,557,237.79	66.67%	75.87%
1.04.05.2.01.02	Sub Kegiatan :Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas umum diperumahan untuk menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas umum yang Menunjang Fungsi Hunian	Lokasi	50	6,005,435,400.00	12	2,106,455,785.79	6	2,939,018,900	6	2,703,267,452	1.00%	91.98%	30	390,760,000.00	48	5,200,483,237.79	96.00%	86.60%
1.04.05.2.01.03	Sub Kegiatan :Koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyediaan prasarana, sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan	Laporan	5	1,994,727,600.00	2	300,000,000.00	1	691,840,000	1	646,328,859	1.00%	21.99%	1	143,240,000.00	4	1,089,568,859.00	80.00%	54.62%

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)		Target RENSTRA Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2022		Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun 2023						Target program dan Kegiatan tahun 2024				Perkiraan realisasi capaian target Renstra			
								Target Renja tahun 2023		Realisasi Renja 2023		Tingkat Realisasi %						Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan		Tingkat capaian realisasi target Renstra(%)	
								Indikator	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1.04.05.2.01.04	Sub Kegiatan :Verifikasi dan penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang terverifikasi dari Pengembang	Laporan	10	350,000,000.00	2	45,100,100.00	1	55,000,000	1	54,899,900	100.00%	7.94%	2	166,834,000.00	5	266,834,000.00	50.00%	76.24%		
2.10.08	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Terselenggaraanya Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Dokumen	9	500,000,000.00	0	1,085,000.00	3	100000000	3	98,915,000	100.00%	179.85%	1	180,000,000.00	4	280,000,000.00	44.44%	56.00%		
2.10.08.2.02	Kegiatan :Inventarisasi dan pemanfaatan Tanah Kosong	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Tanah Kosong	Dokumen	9	500,000,000.00	0	1,085,000.00	3	100,000,000	3	98,915,000	100.00%	98.92%	1	180,000,000.00	4	280,000,000.00	44.44%	56.00%		
2.10.08.2.02.02	Sub Kegiatan :Pemanfaatan Tanah Kosong	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Tanah Kosong	Dokumen	9	500,000,000.00	0	1,085,000.00	3	100,000,000	3	98,915,000	100.00%	98.92%	1	180,000,000.00	4	280,000,000.00	44.44%	56.00%		
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)			25	500000000	10	300000000	5	13,969,463	5	13,969,463	100.00%	100.00%	0	0	15	313,969,463.00	60.00%	62.79%		
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupten/Ko		Ha	25	500000000	10	300000000	5	13,969,463	5	13,969,463	100.00%	100.00%	0	0	15	313,969,463.00	60.00%	62.79%		
2.11.04.2.01.05	Pengelolaan taman keanekaragaman hayati lainnya		Ha	25	500000000	10	300000000	5	13,969,463	5	13,969,463	100.00%	100.00%	0	0	15	313,969,463.00	60.00%	62.79%		

2.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Capaian Indikator Kinerja Program dan Kegiatan

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
Indikator Kinerja : Cakupan pelayanan administrasi perangkat daerah
Target Kinerja: 100%, Realisasi : 100%
Target Anggaran : Rp. 5.471.139.204 Realisasi : Rp. 5.353.191.746 (98%)
Pada program ini kinerja telah dapat dicapai sebesar 100% meskipun anggaran hanya terserap 98%. Hal ini dikarenakan kinerja pada program ini lebih ditekankan pada operasionalisasi urusan administrasi perkantoran. Secara administratif, pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro telah selesai tepat waktu dan tepat jumlah.
- b. Program Pengembangan Perumahan
Indikator Kinerja : Cakupan pelayanan pengembangan perumahan
Target Kinerja: 100%, Realisasi : 100%
Target Anggaran : Rp. 973.114.100 Realisasi : Rp. 963.806.951 (99%)
Pada program ini kinerja telah dapat dicapai sebesar 100% meskipun anggaran hanya terserap 99%. Program ini terdiri dari yaitu:
 - Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota. Pada tahun 2023 sub kegiatan ini menitikberatkan pada penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK). Kegiatan ini berhasil dengan baik dengan melibatkan pihak ketiga (konsultan) sebagai penyusun RP2KPKPK.
 - Kegiatan pembinaan pengelolaan rumah susun umum dan atau rumah khusus
 - Sub kegiatan Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan atau Rumah Khusus. Pada sub kegiatan ini ditekankan pada pemeliharaan rumah susun yang berlokasi di Kelurahan Iringmulyo. Selain itu pada tahun 2023 dilakukan pembuatan sumur bor. Keberhasilan sub kegiatan ini adalah proses pemeliharaan bangunan dan pembuatan sumur bor dilakukan dengan baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.

c. Program Kawasan Permukiman

Indikator Kinerja : Cakupan pelayanan pengembangan perumahan

Target Kinerja: 100%, Realisasi : 92%

Target Anggaran : Rp. 227.161.700 Realisasi : Rp. 209.837.046 (92%)

Pada program ini kinerja telah dapat dicapai sebesar 100% meskipun anggaran hanya terserap 92%. Program ini terdiri dari:

Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Ha. Dengan sub kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh. Sub kegiatan ini dititik beratkan pada pemberian bantuan rumah layak huni. Sub kegiatan ini berhasil dengan baik.

d. Program Pengelolaan Tanah Kosong

Kegiatan : Inventarisasi Tanah Kosong

Sub kegiatan : Pemanfaatan Tanah Kosong.

Indikator : Jumlah dokumen pemanfaatan tanah kosong. Target : 3 dokumen, Realisasi : 3 dokumen.

Target Anggaran : Rp. 100.000.000,- Realisasi : Rp. 98.915.000,- (99%)

Sub kegiatan ini ditekankan pada proses penyusunan data dan identifikasi tanah kosong. Kegiatan ini berhasil dengan baik karena tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kinerja berjalan baik.

e. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum

Indikator Kinerja : Cakupan pelayanan pengembangan perumahan

Target Kinerja: 100%, Realisasi : 92%

Target Anggaran : Rp. 33.685.858.900 Realisasi : Rp. 3.404.496.211 (92%)

Pada program ini kinerja telah dapat dicapai sebesar 100% meskipun anggaran hanya terserap 92%. Program ini terdiri dari:

Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan

- Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
 - Indikator : terlaksananya penyediaan PSU di perumahan untuk menunjang fungsi hunian
 - Target : 8 lokasi, Realisasi : 8 lokasi
 - Sub kegiatan ini berjalan sesuai target kinerja karena didukung dengan proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan yang handal.

- Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan. Pada sub kegiatan ini ditekankan pada pemeliharaan makam/ TPU di Kota Metro.
 - Sub kegiatan Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang. Pada sub kegiatan ini ditekankan pada penyerahan PSU dari pengembang kepada Pemerintah Kota Metro.
- f. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
- Kegiatan: Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan : Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya
- Target Anggaran : Rp. 13.969.463 Realisasi : Rp. 13.969.463 (100%)
- Pada tahun 2023 sub kegiatan ini hanya membayar belanja retensi karena Bidang Pertamanan telah dipindahkan ke Dinas Lingkungan Hidup. Pembayaran retensi telah dilaksanakan 100%.

2.1.6 Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra

Secara keseluruhan program dan kegiatan yang dilakukan sudah mendukung dalam pencapaian program pada Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro. Berikut ini penjabaran dari masing – masing program dalam mencapai target Renstra :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
Pada program ini realisasi kinerja telah mencapai capaian 80% dari target di Renstra. Sedangkan realisasi anggaran telah mencapai capaian 61,72% dari target di Renstra.
- b. Program Pengembangan Perumahan
Pada program ini realisasi kinerja telah mencapai capaian 86,67% dari target di Renstra. Sedangkan realisasi anggaran telah mencapai capaian 82,48% dari target di Renstra.
- c. Program Kawasan Permukiman
Pada program ini realisasi kinerja telah mencapai capaian 74% dari target di Renstra. Sedangkan realisasi anggaran telah mencapai capaian 73,60% dari target di Renstra.
- d. Program Pengelolaan Tanah Kosong
Pada program ini realisasi kinerja telah mencapai capaian 44,44% dari target di Renstra. Sedangkan realisasi anggaran telah mencapai capaian 56%.

e. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum

Pada program ini realisasi kinerja telah mencapai capaian 44% dari target di Renstra. Sedangkan realisasi anggaran telah mencapai capaian 75,87% dari target di Renstra.

f. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati

Pada program ini realisasi kinerja telah mencapai capaian 60% dari target di Renstra. Sedangkan realisasi anggaran telah mencapai capaian 62,79% dari target di Renstra.

2.1.7 Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kembali target kinerja dan anggaran pada tahun berikutnya untuk mencapai target akhir sesuai dengan Renstra;
2. Melakukan penyesuaian ulang target pada Renstra untuk beberapa target kinerja yang telah melampaui target.


2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2.2.1 Keterkaitan Indikator Kinerja Utama terhadap Tugas, Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro

Tugas, Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro dijelaskan melalui Peraturan Walikota Metro Nomor 30 Tahun 2022. Struktur organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro terdiri dari :

- a. Kepala dinas
- b. Sekretariat
- c. Bidang Perumahan dan Pertanahan
- d. Bidang Penataan Kawasan permukiman
- e. Unit Pelaksana Teknis Daerah
- f. Kelompok jabatan fungsional

Gambar 2.1
 Struktur Organisasi
 Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Metro Tahun 2025



1. Sekretariat pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Berdasarkan struktur organisasi pada Perwali No. 30 Tahun 2022 sekretariat membawahi 2 (dua) sub bagian yaitu:

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas. Rincian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah sebagai berikut:

1. Mengerjakan surat menyurat seperti mengagendakan surat keluar, surat masuk, menggandakan surat, mengekspedisi surat serta mengarsipkan surat;
2. Melaksanakan urusan rumah tangga dinas meliputi pemeliharaan kantor, pengelolaan perlengkapan peralatan kantor, kebersihan kantor serta keamanan kantor dan rumah dinas;
3. Mengelola administrasi perlengkapan kantor/dinas, pengadaan barang/bahan, penyimpanan dan pendistribusian serta mencatat dan menginventarisasi barang-barang milik dinas serta pelaporan;
4. Menghimpun peraturan perundang-undangan guna kepustakaan dinas berhubungan dengan penyelenggaraan urusan kepegawaian;
5. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian meliputi urusan kenaikan pangkat, mutasi, pemberhentian pegawai, Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT) dan menyusun Daftar Urutan Kepangkatan (DUK), organisasi dan tatalaksana;
6. Membuat absen pegawai, Surat Perintah Tugas dan Surat Perjalanan Dinas;
7. Memberi tugas atau kegiatan kepada para bawahannya dengan memberikan arahan dan petunjuk baik secara lisan ataupun tertulis sesuai bidang tugasnya;
8. Menginventarisasi atau mengevaluasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan urusan kepegawaian sebagai bahan masukan kepada atasan;
9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas fungsinya.

b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas. Rincian tugas Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan adalah sebagai berikut :

1. Mengendalikan, menyusun rencana program dan anggaran serta pengusulan program;
2. Menyelenggarakan koordinasi program antar instansi terkait dan pembahasan program dinas yang bersifat rutin;
3. Menyusun rencana anggaran dan perubahan anggaran pendapatan dan belanja dinas;
4. Mengelola administrasi keuangan yang meliputi pembukuan, pertanggungjawaban dan laporan keuangan;
5. Menginventarisasi dan mengevaluasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan anggaran dan administrasi keuangan sebagai bahan masukan kepada atasan;
6. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis keuangan sebagai pedoman landasan kerja;
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

2. Bidang Perumahan dan Pertanahan

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2022, Bidang Perumahan dan Pertanahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Bidang Perumahan dan Pertanahan terdiri kelompok jabatan fungsional.

Bidang Perumahan dan Pertanahan mempunyai tugas pokok meliputi penyiapan bahan perencanaan, pembangunan, pengembangan, pemanfaatan dan penataan di Bidang Perumahan dan Pertanahan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Perumahan dan Pertanahan menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan penyusunan pengembangan dan menyempurnakan data-data tentang pengembangan wilayah perumahan dan pertanahan;

2. Penyelenggaraan, penyiapan perumusan kebijakan pemerintah dan perencanaan/ pengawasan teknis dalam bidang penyelenggaraan perumahan, rumah susun, rumah swadaya dan pertanahan;
3. Penyediaan sarana prasarana perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR);
4. Pelaksanaan pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana perumahan, rumah susun, rumah swadaya, sistem penyediaan air minum, air limbah dan drainase lingkungan;
5. Penyediaan data dan mengkoordinasikan rencana jangka panjang, menengah dan rencana kerja tahunan dalam penyediaan perumahan dan pertanahan;
6. Penetapan lokasi Kawasan Siap Bangun (KASIBA) dan Lingkungan Siap Bangun (LISIBA);
7. Pelaksanaan pengendalian terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan untuk perumahan dan pertanahan;
8. Penyiapan fasilitasi kerjasama antara pemerintah dan badan hukum dalam penyelenggaraan perumahan dan pertanahan;
9. Pelaksanaan persiapan kemitraan antara lembaga pemerintah di bidang perumahan dan pertanahan;
10. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap penyediaan rumah;
11. Melaksanakan kebijakan dan strategi rehabilitasi rumah;
12. Menyusun dan menyediakan basis data perumahan bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah;
13. Membuat regulasi atau produk hukum daerah tentang izin pembangunan dan pengembangan perumahan;
14. Pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota;
15. Identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program kabupaten/kota;
16. Identifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan;
17. Pendataan dan pembinaan rumah sewa milik masyarakat, rumah susun dan rumah khusus;

18. Sosialisasi dan persiapan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota;
19. Sosialisasi pengembangan perumahan baru dan mekanisme akses perumahan KPR-FLPP;
20. Pembentukan dan pelatihan tim Satgas, tim pendamping dan fasilitator;
21. Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan;
22. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dan strategi pengembangan di bidang pertanahan;
23. Pelaksanaan pengendalian terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan untuk pertanahan;
24. Melakukan penyelenggaraan penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum (antara lain jalan lingkungan Kawasan perumahan, ruang terbuka non hijau dan drainase lingkungan dalam Kawasan perumahan) sesuai dengan standar pelayanan minimal;
25. Verifikasi dan penyerahan PSU Kawasan perumahan dari pengembang;
26. Melaksanakan rekomendasi perubahan penggunaan tanah;
27. Memfasilitasi penyelesaian sengketa pertanahan;
28. Melakukan perbaikan dan rehabilitasi rumah tidak layak huni ;
29. Melaksanakan / membentuk gugus tugas penanganan agrarian;
30. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3 Bidang Penataan Kawasan Permukiman

Bidang Penataan Kawasan Permukiman dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Penataan Kawasan Permukiman terdiri dari kelompok jabatan fungsional.

Bidang Penataan Kawasan Permukiman mempunyai tugas pokok meliputi menyelenggarakan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di Bidang Penataan Kawasan Permukiman. Bidang Penataan Kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsi:

1. Melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas penataan kawasan permukiman;
2. Menetapkan rencana kawasan permukiman;
3. Melakukan pendataan, penetapan, penataan dan peningkatan kualitas kawasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 Ha;
4. Melakukan penyelenggaraan penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum (antara lain jalan lingkungan, kawasan perumahan, ruang terbuka non hijau dan drainase lingkungan dalam kawasan perumahan) sesuai dengan standar pelayanan minimal;
5. Melakukan fasilitasi pemberdayaan masyarakat dalam rangka mempertahankan kualitas lingkungan secara swadaya;
6. Melakukan pengendalian kawasan permukiman pada lingkungan hunian perkotaan;
7. Kerjasama penyediaan/pengelolaan prasarana , sarana dan utilitas umum (antara lain jalan lingkungan, kawasan perumahan, ruang terbuka non hijau dan drainase lingkungan dalam kawasan perumahan);
8. Melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada infrastruktur areal pemakaman;
9. Melakukan pendaftaran atas permohonan tanah pemakaman;
10. Melakukan pendataan ketersediaan lahan pemakaman;
11. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Rusunawa

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Rusunawa mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro dibidang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa di Kelurahan Iringmulyo. Untuk melaksanakan tugas Pokok tersebut, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Rusunawa menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan program kerja dalam rangka pengembangan dan peningkatan pelayanan umum kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kota Metro;

2. Pengaturan mekanisme dan prosedur kerja dalam rangka memperlancar dalam pengadaan rumah tinggal bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR);
3. Pelaksanaan perbaikan dan pemeliharaan fasilitas Rusunawa;
4. Koordinasi dan pengendalian semua kegiatan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Rusunawa.

Dengan memperhatikan tugas, pokok dan fungsi sesuai Peraturan Walikota Metro Nomor 30 Tahun 2022 di atas maka pemenuhan pelaksanaan Indikator Kinerja Utama (IKU) dilaksanakan oleh masing-masing bidang, yaitu:

- a. Pemenuhan IKU 1 : Peningkatan Jumlah Rumah Layak Huni
Dilaksanakan oleh Bidang Penataan Kawasan Permukiman sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- b. Pemenuhan IKU 2 : Penurunan Kawasan Kumuh
Dilaksanakan oleh Bidang Penataan Kawasan Permukiman sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- c. Pemenuhan IKU 3 : Penyediaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
Dilaksanakan oleh Bidang Perumahan dan Pertanahan sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- d. Pemenuhan IKU 4 : Nilai Kepuasan Masyarakat
Dilaksanakan oleh UPT Rusunawa sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- e. Pemenuhan IKU 5 : Nilai SAKIP Perangkat Daerah
Dilaksanakan oleh Sekretariat sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro

No	Indikator Kinerja Utama	SPM	IKK	Target Renstra				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
1	Persentase Peningkatan Jumlah Rumah Layak Huni		Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	6%	9%	12%	15%	0%	14.85%	15%	16%	Perlu penyesuaian target Renstra karena target telah dicapai pada tahun 2023
2	Persentase Penurunan Kawasan Kumuh		Persentase kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha di kab/ kota	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
3	Persentase Penyediaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum		Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum	6%	9%	12%	15%	8.33%	11.94%	12%	15%	
4	Nilai Kepuasan Masyarakat			72	75	76	78	70	80	76	78	Perlu penyesuaian target Renstra, karena target telah dicapai pada tahun 2023
5	Nilai SAKIP Perangkat Daerah			67	68	69	70	62.86	68.55	69	70	

2.2.2 Keterkaitan Indikator Kinerja Utama terhadap SPM Perumahan

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar sub urusan pekerjaan umum dan sub urusan perumahan rakyat yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara Indonesia secara minimal. SPM Perumahan Rakyat mencakup:

1. Jenis pelayanan dasar
2. Mutu pelayanan dasar
3. Penerima pelayanan dasar

Jenis pelayanan dasar sesuai dengan pasal 10 terdiri dari :

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana
2. Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah

Mutu pelayanan dasar sesuai dengan pasal 11 terdiri dari :

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana
 - a. Standar jumlah : setiap unit rumah rusak yang akan ditangani dalam dokumen rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi
 - b. Kualitas pelayanan dasar : ditentukan berdasarkan layanan dan kriteria pelayanan dengan kualitas sesuai dengan kriteria rumah layak huni
2. Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah
 - a. Standar jumlah : setiap unit rumah tangga yang terkena relokasi sesuai dengan jumlah rencana fasilitasi dan penyediaan rumah layak huni yang akan ditangani.
 - b. Kualitas pelayanan dasar : ditentukan berdasarkan layanan dan kriteria pelayanan dengan kualitas masing-masing layanan terhadap fasilitasi dan rumah layak huni.

Penerima pelayanan dasar sesuai pasal 12 terdiri dari:

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana
Penerima pelayanan dasar adalah setiap rumah tangga korban bencana yang memenuhi kriteria.
2. Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah

Penerima pelayanan dasar adalah setiap rumah tangga yang terkena relokasi program pemerintah daerah yang memenuhi kriteria.

Kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro telah sesuai dengan penerapan SPM. Penerapan SPM Perumahan salah satunya adalah pengumpulan data untuk penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana. Pada tahun 2024 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro melakukan Kegiatan Pendataan, Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana.

2.2.3 Keterkaitan Indikator Kinerja Utama terhadap Indikator Kinerja Kunci

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2020 pada pasal 1 menyebutkan bahwa Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. IKK Perumahan Rakyat dan Pertanahan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2020 adalah :

Tabel 2.4
IKK Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro

No	Urusan	IKK Outcome
1	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten
2		Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten
3		Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani
4		Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)
5		Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)
6	Pertanahan	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan
7		Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum
8		Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.
9		Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee
10		Tersedianya tanah untuk masyarakat.
11		Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi

Berdasarkan rincian IKK urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan dapat dikaitkan bahwa pemenuhan IKK telah sesuai dengan IKU Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro yaitu :

1. Peningkatan jumlah rumah layak huni
2. Penurunan kawasan kumuh
3. Peningkatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian IKK adalah:

1. Program Pengembangan Perumahan
Kegiatan :Pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota
2. Program Peningkatan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum (PSU)
Kegiatan :Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
3. Program Pengelolaan Tanah Kosong
Kegiatan :Inventarisasi dan pemanfaatan Tanah Kosong
4. Program Kawasan Permukiman
Kegiatan : Peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha

2.3 Isu –isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.3.1 Keterkaitan Program OPD dengan Program Kota

Visi merupakan pandangan jauh ke depan sebagai cita cita yang ingin dicapai oleh suatu organisasi, didalam Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Metro telah ditetapkan Visi pasangan Kepala Daerah Kota Metro tahun 2021-2026. Visi pembangunan Kota Metro Tahun 2021-2026 adalah:

”Terwujudnya Kota Metro Berpendidikan, Sehat, Sejahtera, dan Berbudaya”

Dalam rangka mencapai Visi *“Terwujudnya Kota Metro Berpendidikan, Sehat, Sejahtera, dan Berbudaya”*, maka ditetapkan 5 (lima) misi pembangunan tahun 2021-2026, yaitu sebagai berikut :

1. Misi 1 : Mewujudkan kualitas pendidikan dan kebudayaan yang berdaya saing di tingkat nasional dan global dengan menjunjung tinggi nilai keagamaan.
2. Misi 2 : Mewujudkan masyarakat sehat jasmani, rohani, dan sehat secara sosial.
3. Misi 3 : Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur fisik secara efektif, efisien, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan.

4. Misi 4 : Meningkatkan masyarakat produktif, berdaya saing dalam bidang teknologi, inovasi dan ekonomi kreatif.
5. Misi 5 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (Good Governance), Terhormat, dan Bermartabat.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro berperan aktif dalam mendukung visi dan misi Kepala Daerah Kota Metro. Misi yang diemban Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro berhubungan dengan misi ke-3 yaitu meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur fisik secara efektif, efisien, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan.

2.3.2 Permasalahan dan hambatan yang dihadapi

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro juga dihadapkan pada beberapa permasalahan tentang bagaimana mensinkronkan antara kebutuhan kota dan masyarakat, arah kebijakan pembangunan Kota Metro, dan program-program yang telah direncanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman itu sendiri. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya ada beberapa hambatan dihadapi yaitu:

- a. Belum optimalnya penatausahaan pemanfaatan rumah susun sewa;
- b. Belum optimalnya peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh yang ada di Kota Metro;
- c. Belum optimalnya penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum di perumahan untuk menunjang fungsi hunian;
- d. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum agar tidak tumpang tindih dengan stakeholder lain;
- e. Perlunya mengidentifikasi perumahan di lokasi rawan bencana;
- f. Perlunya koordinasi pemetaan zona nilai tanah di kewenangan kota;
- g. Belum maksimalnya capaian verifikasi dan penyerahan PSU permukiman dari pengembang.

2.3.3 Dampak terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro berperan aktif dalam mendukung visi dan misi kepala daerah. Namun demikian di lapangan masih ditemukan kendala-kendala seperti yang disebutkan di atas.

2.3.4 Rekomendasi untuk Perumusan Program dan Kegiatan Mendatang

Rekomendasi untuk perumusan program dan kegiatan mendatang adalah: anggaran untuk program dan kegiatan lebih ditekankan untuk mendukung pencapaian SPM, IKK dan pencapaian visi dan misi kepala daerah.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Analisis perbedaan kebutuhan dana pada Rancangan Awal RKPD dan analisis kebutuhan :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Rancangan Awal RKPD lebih besar daripada hasil analisis kebutuhan. Hal ini terjadi karena pada saat penyusunan RKPD terdapat proyeksi kebutuhan yang besar terhadap sub kegiatan pemeliharaan dan rehabilitasi gedung kantor. Setelah dianalisis ulang ternyata kebutuhan tidak terlalu besar.
2. Program Pengembangan Perumahan
Rancangan Awal RKPD lebih besar daripada hasil analisis kebutuhan. Hal ini terjadi karena pada saat penyusunan RKPD terdapat proyeksi kebutuhan yang besar terhadap sub kegiatan penatausahaan pemanfaatan rumah susun. Setelah dianalisis ulang ternyata kebutuhan tidak terlalu besar.
3. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
Tidak terjadi perbedaan antara rancangan awal RKPD dan hasil analisis kebutuhan.
4. Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)
Tidak terjadi perbedaan antara rancangan awal RKPD dan hasil analisis kebutuhan.
5. Program Pengelolaan Tanah Kosong
Tidak terjadi perbedaan antara rancangan awal RKPD dan hasil analisis kebutuhan.

Tabel 2.5

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	Kota Metro	Cakupan Pelayanan Administrasi Pelayanan Daerah	100%	6.874.897.599	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	Kota Metro	Cakupan Pelayanan Administrasi Pelayanan Daerah	100%	5.265.170.576	
2	Program Pengembangan Perumahan	Kota Metro	Persentase Penanganan Rumah Terkena Bencana atau Relokasi Pembangunan Pemerintah	100%	327.600.000	Program Pengembangan Perumahan	Kota Metro	Persentase Penanganan Rumah Terkena Bencana atau Relokasi Pembangunan Pemerintah	100%	292.019.800	
3	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Kota Metro	Persentase Lingkungan Kumuh Yang ditangani	100%	276.760.000	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Kota Metro	Persentase Lingkungan Kumuh Yang ditangani	100%	276.760.000	
4	Program Peningkatan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum (PSU)	Kota Metro	Persentase Lingkungan Yang Sehat dan Aman Yang Didukung PSU	95,5%	523.240.000	Program Peningkatan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum (Psu)	Kota Metro	Persentase Lingkungan Yang Sehat dan Aman Yang Didukung PSU	95,5%	523.240.000	
5	Program Pengelolaan Tanah Kosong	Kota Metro	Cakupan pemanfaatan tanah kosong	100%	240.000.000	Program Pengelolaan Tanah Kosong	Kota Metro	Cakupan pemanfaatan tanah kosong	100%	240.000.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penyusunan rencana kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dilaksanakan berdasar prioritas kebutuhan dan usulan program kegiatan dari masyarakat. Usulan program kegiatan dari masyarakat ditampung dalam Musrenbang secara berjenjang. Adapun hasil Musrenbang yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6
Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat
Pada Musrenbang 2024

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran /Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Keg: Urusan Penyelenggaraan PSU Subkeg: Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas umum di Perumahan untuk menunjang Fungsi Hunian	Jl. Menuju Mushola Al Fatih Gg. Cempaka 8 RT 33B RW 11 yosomulyo	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas umum yang Menunjang Fungsi Hunian	17	Pemb. Cor Blok
2.		Jl. Manunggal 1 Gg. Merpati RT.04 RW.02			
3.		Jl. Jend Sudirman Gg. BTW RT.42 RW.09			
4.		Jl. Way Seputih, Gg. Damai, Rt.11/Rw.03			
5.		RT.003 RW.001			
6.		Jl.Merpati 1 dan Merpati 3 Rw.11 150			
7.		Gg Prayit RT.12. RW.03			
8.		Jl.Diponegoro Gg.Merdeka RT 34 RW 08			
9.		Jl. Taruna RT.01 RW.01 Kel. Ganjar Agung			
10.		Jl. Walet RT 12 RW 03			
11.		Jl. Bison RT. 40 RW. 07 Kel. Purwosari Kec. Metro Utara			
12.		Jl. Anak Tuha Gg. Damiri RT.31 RW.11 Kelurahan Ganjar Agung			
13.		jl.Arrhiman Rt.21 RW.06			
14.		Jl. Way Seputih Rt. 10 dan Rt. 11			
15.		Jl. Yos Sudarso Gg.Manggar RT.02 RW.01			
16.		Jl. Belimbing, Rt. 03, Rw. 02 Kel. Iring Mulyo			
17.		Jl. Sumbawa 4 Gg. Tiar dan Gg.Obah RT.51 RW.10			
18.	Jl.Macan Bawah Rt.14 rw.05 hadimulyo timur	10	Pemb. Drainase		
19.	Komplek Perumahan PNS Rt.48 Rw.15				
20.	Jl. sriti 2 RT. 28 RW. 08				
21.	Gg Balqis RT 27 RW 06 Kelurahan Mulyojati				
22.	Jalan Al Ahzar RT 24 RW 06				
23.	Jl. Sriti rt 30 rw 08				
24.	Jl. Al Mutaqin 1 RT 06 RW 02 Kelurahan Mulyojati				

25.		Jl. Enggano 4 sd Kali RT.53 RW.10			
26.		Jl. Satelit II RT. 07 RW. 04 Gg. Harapan Kel. Iringmulyo			
27.		Jl. Belimbing, Rt. 03, Rw. 02 Kel. Iring Mulyo			
28.	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh Keg : Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kot a Sub keg: Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangny a Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas di bawah 10 (Sepuluh) Ha	Kel. Hadimulyo Timur Metro Pusat	Jumlah rumah yang dibedah	7	Usulan Bedah Rumah
29.		Kel. Hadimulyo Barat Metro Pusat			
30.		Kel. Banjar Sari Metro Utara			
31.		Kel. Purwosari Metro Utara			
32.		Kel. Purwoasri Metro Utara			
33.		Kel. Karangrejo Metro Utara			
34.		Kel. Iringmulyo Metro Timur			

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan

Pembangunan Nasional merupakan upaya semua komponen bangsa yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berdasarkan Pancasila. Pencapaian tujuan ini dilaksanakan secara bertahap, mulai dari jangka panjang, jangka menengah, hingga tahunan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 menggariskan visi Indonesia tahun 2025 yaitu Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur yang pelaksanaannya dibagi ke dalam 4 (empat) tahap pembangunan jangka menengah..

Dalam mencapai prioritas nasional 2025, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro mengacu pada prioritas nasional nomor 3 yaitu : melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro maritim industri di sentra produksi serta peran aktif koperasi.

Selain itu program dan kegiatan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro juga berperan sebagai pelaksanaan program prioritas Pemerintah Provinsi Lampung yang tertuang pada RKPD Provinsi Lampung 2025 yaitu prioritas 4 : pembangunan infrastruktur dan prioritas 7 yaitu: peningkatan kualitas lingkungan hidup.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro termasuk dalam dinas pengampu untuk prioritas Kota Metro 3, yaitu : Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur fisik secara efektif, efisien, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dokumen Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro yaitu :

1. Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni dan kawasan permukiman yang berkualitas

2. Meningkatkan kepastian hukum atas bidang tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum
3. Terwujudnya tata kelola organisasi perangkat daerah yang akuntabel, efektif dan efisien

Tujuan ini selaras dengan tujuan yang tertuang dalam RPJMD Kota Metro 2021-2026 dimana tujuan untuk misi 3 adalah mewujudkan infrastruktur kota yang handal dan berwawasan lingkungan. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional. Sasaran yang hendak dicapai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro adalah :

1. Meningkatnya jumlah rumah layak huni bagi masyarakat miskin dan Masyarakat yang memiliki keterbatasan akses pembiayaan perumahan
2. Meningkatnya kualitas kawasan permukiman
3. Meningkatnya kepastian hukum atas bidang tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum
4. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah
5. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah

3.3 Program dan Kegiatan

3.3.1 Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Pertimbangan rumusan program ini adalah untuk kelancaran administrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik.
- b. Program Pengembangan Perumahan
Pertimbangan rumusan program ini adalah untuk pencapaian SPM Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
- c. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
Pertimbangan rumusan program ini adalah untuk pencapaian IKK Urusan Perumahan dan pengentasan kemiskinan.
- d. Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)
Pertimbangan rumusan program ini adalah untuk pencapaian IKK Urusan Perumahan dan pencapaian visi dan misi kepala daerah.

e. Program Pengelolaan Tanah Kosong

Pertimbangan rumusan program ini adalah untuk pencapaian IKK Urusan Pertanahan.

3.3.2 Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Jumlah rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk tahun 2025 adalah 5 program, 11 Kegiatan dan 24 sub kegiatan, lokasi pelaksanaan program dan kegiatan yaitu:

a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Lokasi pelaksanaan adalah pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro dengan rencana pendanaan sebesar Rp 5.265.170.576,-. Jumlah kegiatan pada program ini terdiri dari 6 kegiatan.

b. Program Pengembangan Perumahan

Lokasi pelaksanaan adalah pada UPT Rusunawa (Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus) dan lokasi pendataan identifikasi rumah pada daerah rawan bencana tersebar di Kota Metro sesuai dengan sebaran daerah berpotensi bencana yang telah dibuat oleh BPBD Kota Metro (Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota) dengan rencana pendanaan sebesar Rp 292.019.800,-. Jumlah kegiatan pada program ini terdiri dari 2 kegiatan.

c. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh

Lokasi pelaksanaan adalah pada masing-masing lokasi penerima bantuan rumah layak huni yang tersebar di Kota Metro dengan rencana pendanaan sebesar Rp 276.760.000,-. Jumlah kegiatan pada program ini terdiri dari 1 kegiatan.

d. Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)

Lokasi pelaksanaan adalah tersebar di Kota Metro sesuai dengan usulan dengan rencana pendanaan sebesar Rp 523.240.000,-. Jumlah kegiatan pada program ini terdiri dari 6 kegiatan.

e. Program Pengelolaan Tanah Kosong

Lokasi pelaksanaan adalah semua kecamatan pada Kota Metro dengan rencana pendanaan sebesar Rp 240.000.000,-. Jumlah kegiatan pada program ini terdiri dari 1 kegiatan.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam menyusun rumusan program dan kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro tahun 2025 mengacu pada pencapaian SPM, IKK dan visi dan misi RPJMD. Beberapa hal yang menjadi perhatian dalam penyusunan program dan kegiatan adalah tujuan pelayanan dasar antara lain sebagai berikut:

- a. Mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman bagi masyarakat yang layak huni dan produktif di perkotaan.
- b. Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat dan aman serta didukung oleh prasarana, sarana dan utilitas yang memadai.
- c. Meningkatkan pembentukan keseimbangan antara perkembangan perumahan dan kawasan permukiman perkotaan.
- d. Mengembangkan system pembiayaan perumahan jangka panjang yang efisien, akuntabel dan berkelanjutan.
- e. Meningkatkan pemberdayaan Pemerintah dan Masyarakat dalam pengembangan perumahan dan permukiman.

Sesuai tugas dan fungsinya, dengan berbagai hambatan serta kendala maka Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro harus mampu meningkatkan capaian kinerja secara keseluruhan agar lebih optimal. Untuk Rencana Kerja tahun 2025 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro mengajukan usulan sebanyak 5 (lima) Program dengan 11 (sebelas) Kegiatan dengan total pagu sebesar Rp. 6.597.190.376,-

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro Tahun 2025 dan Perkiraan
Maju Tahun 2026

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN					RENCANA TAHUN 2025				RENCANA TAHUN 2026		KET
						INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAP.	PAGU INDIKATIF	TARGET CAP.	PAGU	
								KINERJA		KINERJA		
1	2	3	4	5	6	8	9	10				
1					Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar							
1	4				Urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman							
1	4	1			Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Administrasi Pelayanan Daerah	Kota Metro	100%	5.265.170.576	100%	6.163.000.000	
1	4	1	2.01		Perencanaan , penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Tersusun Tepat Waktu	Kota Metro	100%	7,549,000	100%	8.000.000	
1	4	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Metro	2 Dokumen	7,549,000	2 Dokumen	8.000.000	
1	4	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yg Tersusun Tepat Waktu	Kota Metro	100%	4.355.934.676	100%	5.050.000.000	
1	4	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai Yg Terbayarkan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Metro	1 Tahun	3.257.440.376	1 Tahun	4.000.000.000	

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025			RENCANA TAHUN 2026		KET	
						INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAP.	PAGU INDIKATIF	TARGET CAP.		PAGU
1					2			3		4	5	6
							KINERJA		KINERJA	INDIKATIF		
1	4	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Metro	2 Dokumen	966,600,000	2 Dokumen	900.000.000	
1	4	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Metro	4 Dokumen	131.894.300	4 Dokumen	150.000.000	
1	4	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Metro	100%	30,000,000	100%	30.000.000	
1	4	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai Yg Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Kota Metro	1 Paket	30,000,000	1 Paket	30.000.000	
1	4	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Metro	100%	311.200.100	100%	330.000.000	
1	4	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	Kota Metro	2 Paket	20,003,600	2 Paket	25.000.000	

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				RENCANA TAHUN 2026		KET
						INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAP.	PAGU INDIKATIF	TARGET CAP.	PAGU	
								KINERJA		KINERJA	INDIKATIF	
1					2	3	4	5	6	8	9	10
1	4	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Dokumen Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Metro	2 Dokumen	76.371.000	2 Dokumen	100.000.000	
1	4	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	Kota Metro	4 Paket	19.292,000	4 Paket	25.000.000	
1	4	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan Yang Dsedikan	Kota Metro	4 Paket	50.303.800	4 Paket	55.000.000	
1	4	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Yang Disediakan	Kota Metro	3 Dokuem	32.189.700	3 Dokuem	35.000.000	
1	4	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Pegawai Yang Menghadiri Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Metro	50 Orang	83.040,000	50 Orang	50.000.000	
1	4	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Metro	2 Dokumen	30,000,000	2 Dokumen	40,000,000	
1	4	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Metro	100%	141,060,000	100%	150.000.000	

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				RENCANA TAHUN 2026		KET
						INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAP.	PAGU INDIKATIF	TARGET CAP.	PAGU	
					KINERJA			KINERJA		INDIKATIF		
1					2	3	4	5	6	8	9	10
1	4	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Metro	1 Laporan	8,000,000	1 Laporan	10.000.000	
1	4	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Metro	4 Laporan	133,060,000	4 Laporan	140.000.000	
1	4	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Metro	100%	419.426.800	100%	595.000.000	
1	4	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Kota Metro	18 Unit	270,690,000	18 Unit	300.000.000	
1	4	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	Kota Metro	30 Unit	29,390,000	30 Unit	35.000.000	
1	4	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Metro	1 Unit	119.346.800	1 Unit	260.000.000	
1	4	2			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase penangan rumah terkena bencana atau relokasi pembangunan pmerintah	Kota Metro	100%	292.019.800	100%	370.000.000	

RENJA Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro
Tahun 2025

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025			RENCANA TAHUN 2026		KET																																	
						INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAP.	PAGU INDIKATIF	TARGET CAP.		PAGU																																
1					2					3					4					5					6					8					9					10				
1	4	2	2.01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kota Metro	100%	200,000,000	100%	230.000,000																																	
1	4	2	2.01	6	Pendataan rumah sewa milik masyarakat rumah susun dan rumah khusus	Jumlah Dokumen Data rumah sewa milik masyarakat rumah susun dan rumah khusus	Kota Metro		200,000,000	3 Dokumen	230.000,000																																	
1	4	2	2.05		Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Persentase Dokumen Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Kota Metro	100%	92.019.800	100%	140.000,000																																	
1	4	2	2.05	2	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Kota Metro	2 Dokumen	92.019.800	2 Dokumen	140.000,000																																	
1	4	4			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase lingkungan kumuh yg ditangani	Kota Metro	100%	276,760,000	100%	300.000,000																																	

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025			RENCANA TAHUN 2026		KET																																	
						INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAP.	PAGU INDIKATIF	TARGET CAP.		PAGU																																
1					2					3					4					5					6					8					9					10				
1	4	4	2.01		Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pad daerah kabupaten/kota	Persentase Dokumen Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Kota Metro	100%	276,760,000	100%	300.000,000																																	
1	4	4	2.01	1	Perbaikan rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh di luarkawaan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha.	Luas Permukiman KumuhYang Diremajakan/Dipugar	Kota Metro	10 Ha	276,760,000	10 Ha	300.000,000																																	
1	4	5			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase lingkungan yangsehat dan aman yangdidukung dengan PSU	Kota Metro	100%	523,240,000	100%	610,000,000																																	
1	4	5	2.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase Dokumen Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Kota Metro	100%	523,240,000	100%	610,000,000																																	

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025			RENCANA TAHUN 2026		KET	
						INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAP.	PAGU INDIKATIF	TARGET CAP.		PAGU
					KINERJA					KINERJA	INDIKATIF	
1					2	3	4	5	6	8	9	10
1	4	5	2.01	2	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan Yang Disediakan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Yang Menunjang	Kota Metro	32 Lokasi	200,000,000	32 Lokasi	250.000,000	
1	4	5	2.01	3	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan (makam)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum	Kota Metro	3 Laporan	243,240,000	3 Laporan	260.000,000	
1	4	5	2.01	10	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan Yang Terverifikasi Dari Pengembang	Kota Metro	1 Dokumen	80,000,000	1 Dokumen	100,000,000	
2					Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar							
2	10				Urusan pemerintahan bidang pertanahan							
2	10	8			PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Cakupan pemanfaatan tanah kosong	Kota Metro	100%	240,000,000	100%	300,000,000	
2	10	8	2.02		Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Persentase Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Kota Metro	100%	240,000,000	100%	300,000,000	
2	10	8	2.02	2	Pemanfaatan Tanah Kosong	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Tanah Kosong	Kota Metro	3 Dokumen	240,000,000	3 Dokumen	300,000,000	

RENJA Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro
Tahun 2025

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				RENCANA TAHUN 2026		KET
		INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAP.	PAGU INDIKATIF	TARGET CAP.	PAGU	
				KINERJA		KINERJA	INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	8	9	10
				JUMLAH	6.597.190.376		7.743.000.000	

BAB V


PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) berfungsi sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro. Dengan tersusunnya Rencana Kerja, diharapkan program-program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dapat terarah dan menyerap aspirasi masyarakat.

Karena merupakan acuan dan arah pelaksanaan program dan kegiatan selama kurun waktu satu tahun yang akan datang, prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan diharapkan dapat mendukung tercapainya SPM, IKK dan visi dan misi Kota Metro. Meskipun demikian, pelaksanaan rencana kerja ini nantinya, akan sangat tergantung kepada dukungan dan peran serta seluruh lapisan masyarakat, kemampuan pembiayaan pemerintah daerah, serta ketersediaan sarana dan prasarana pendukung lainnya.

Semoga dengan tersusunnya Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025 ini, dapat dijadikan dasar dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan infrastruktur kawasan perumahan dan permukiman di Kota Metro tahun 2025.

Metro, 18 September 2024
Plt. Kepala Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman Kota Metro



Ir. Yeri Ehwon, MT.
Pembina Utama Muda
NIP. 19681002 199703 1 001



PEMERINTAH KOTA METRO

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Jalan selagai No. 35 Iringmulyo Metro Timur Telp. (0725) 47960

www.metro.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA METRO NOMOR : 027 /KPTS/D-4.01/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA TAHUN 2025 DI LINGKUNGAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA METRO

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan hirarki dokumen perencanaan, masing-masing satuan kerja perangkat daerah diwajibkan agar menyusun program kegiatan rencana kerja setiap tahun;
 - b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 5. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 14 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Metro 2005-2025;
 6. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Metro Tahun 2021-2026;
 7. Peraturan Walikota Metro Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro;
 8. Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro Nomor : 016/KPTS/D-4.01/2023 Tentang Penetapan Dokumen Perubahan Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro Tahun 2021-2026.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Tahun 2025 Di Lingkungan Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Metro
- KESATU : Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Tahun 2025 di Lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.
- KEDUA : Lingkup tugas Tim Penyusun Rencana Kerja Tahun 2025 di Lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro adalah sebagai berikut:
1. Mengevaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro Tahun lalu dan Capaian Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro;
 2. Menganalisis Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro;
 3. Perumusan isu-isu strategis;
 4. Melakukan review terhadap Rancangan Awal RKPD;
 5. Merumuskan program dan kegiatan serta indikator sesuai tugas dan fungsi serta pagu indikatif sesuai RKPD.
- KETIGA : Tim Penyusun Rencana Kerja sebagaimana tercantum pada Diktum kesatu bertanggung jawab sesuai kewenangan dalam menyiapkan dokumen Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Metro.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Metro
Pada Tanggal : 2 SEPTEMBER 2024

Plt. Kepala Dinas
Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kota Metro



Ir. Yeri Ehwan, MT.
Pembina Utama Muda
NIP. 19681002 199703 1 001

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas
Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kota Metro
Nomor : 027 /KPTS/D-4.01/2024
Tanggal : 2 SEPTEMBER 2024

SUSUNAN PERSONIL

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA TAHUN 2025 DI LINGKUNGAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA METRO

Penanggung Jawab : Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Metro
Ketua : Sekretaris Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Metro
Sekretaris : Kasubag Perencanaan dan Keuangan
Anggota : 1. Kabid Perumahan dan Pertanahan
2. Kabid Penataan Kawasan Permukiman
3. Kepala UPT Rusunawa
4. Kasubag Umum dan Kepegawaian
5. Kelompok Jabatan Fungsional
6. Staf pada bagian perencanaan dan keuangan

Plt. Kepala Dinas
Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kota Metro


Ir. YERI EHWAN, MT.
Pembina Utama Muda
NIP. 19681002 199703 1 001



PEMERINTAH KOTA METRO

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA METRO**

TAHUN 2024



**DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KOTA METRO**

Nomor SOP	:	005/SOP-RENJA/D-4.01/I/2024
Tanggal Pembuatan	:	19 JUNI 2024
Tanggal Revisi	:	26 JULI 2024
Tanggal Pengesahan	:	AGUSTUS 2024
Disahkan Oleh	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro	
Nama SOP	Penyusunan Rencana Kerja (Renja)	

Dasar Hukum <ol style="list-style-type: none">Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;Peraturan MenPAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;Peraturan Walikota Metro Nomor 30 tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kota Metro	Kualifikasi Pelaksana <ol style="list-style-type: none">Memiliki kewenangan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja)Memiliki Kemampuan dalam menyusun program dan kegiatan OPD
Keterkaitan <ol style="list-style-type: none">SOP Rapat InternalSOP Pengumpulan Data	Peralatan/Perlengkapan <ol style="list-style-type: none">RenstraFormat penyusunan RenjaPerangkat Komputer
Peringatan <ol style="list-style-type: none">Jika tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka proses penyusunan Renja OPD ini tidak berjalan lancar.	Pencatatan dan Pendataan <ol style="list-style-type: none">Rumusan rencana program dan kegiatan untuk periode satu tahun

SOP : PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA)

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA				MUTU BUKU			Keterangan
		Kepala Dinas	Sekretaris	Kasubbag Program	Staf/Jabatan Fungsional Umum	Kelengkapan dan Peralatan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Memerintahkan penyusunan Rencana Kerja (Renja)		MULAI			Disposisi surat	10 Menit	Disposisi surat	-
2.	Membuat format pengumpulan data dan informasi Rencana Kerja tahunan dari masing-masing bidang dan secretariat			↓		Format penyusunan dokumen Renja	2 Jam	Format penyusunan dokumen Renja	-
3.	Menyampaikan format pengumpulan data dan informasi rencana kerja tahunan kepada masing-masing bidang dan sekretaris				↓	Format penyusunan dokumen Renja	1 Jam	Draft Renja	-
4.	Mengundang Kadis dan Pejabat Esselon III untuk rapat pembahasan rencana kerja				↓	Undangan rapat	30 Menit	Undangan rapat	-
5.	Menganalisis Rapat pembahasan rencana kerja tahunan				↓	Draft Renja	2 Jam	Draft Renja	SOP Rapat Internal
6.	Menghimpun format data dan informasi rencana kerja tahunana daari masing-masing bidang dan sekretaris				↓	Draft Renja	3 Jam	Draft Renja	SOP Pengumpulan Data
7.	Menganalisis data dan informasi Renja yang telah terkumpul				↓	Draft Renja	4 Hari	Draft Renja	-
8.	Membuat konsep Rencana Kerja (Renja) tahunan			↑		Draft Renja	2 Hari	Draft Renja	-

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA				MUTU BUKU			Keterangan
		Kepala Dinas	Sekretaris	Kasubbag Program	Staf/Jabatan Fungsional Umum	Kelengkapan dan Peralatan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9.	Mengoreksi Konsep Dokumen Rencana Kerja (Renja) tahunan					Draft Renja	1 Hari	Dokumen Renja	-
10.	Menyampaikan Dokumen rencana kerja tahunan kepada Kadis untuk memintakan persetujuan					Dokumen Renja	1 Jam	Dokumen Renja	-
11.	Penandatanganan dokumen rencana kerja tahunan oleh Kadis kemudian diteruskan ke Kasubbag Program					Dokumen Renja	10 Menit	Disposisi Persetujuan dokumen Renja	-
12.	Membuat surat pengantar pengiriman sekaligus penomoran surat, kemudian diserahkan ke staf untuk dikirimkan ke alamat yang dituju					Konsep surat pengantar	15 Menit	Surat pengantar	-
13.	Mengantar surat, menggandakan dan mengarsipkan Dokumen Renca Kerja (Renja) tahunan					Dokumen Renja	1 Jam	Dokumen Renja	-

Pt. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro



Dr. Yeri Ehwani, MT

Pemula Utama Muda

NIP. 19681002 199703 1 001